



P E N E T A P A N

Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : M. CHANIF
Tempat/ Tanggal lahir : DEMAK, 06 JANUARI 1964
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Pekerjaan : TENTARA NASIONAL INDONESIA
Alamat : JL. JAMBANGAN NO. 59, KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1573/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Demak pada tanggal 05 Januari 1964 dengan nama M. CHANIF anak dari pasangan ASMURI dan HJ. SITI FATIMAH tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 3578230101087337;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan Nama Orang Tua Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca:
 - Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Wonocolo pada tanggal 2 Maret 2023;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon juga membetulkan Nama pemohon di dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca:
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Wonocolo No. 243/18/5/86;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan STTB yang dikeluarkan oleh SMPN I Demak pada tanggal 24 Mei 1980;
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Data Penerima Pensiun Pemohon;
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung atas nama ELLEN NURICHA dan PRIYO ADI RUMPOKO;
4. Bahwa untuk Kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan Biodata maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca
- Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF;
 - Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Wonocolo No. 243/18/5/86, STTB yang dikeluarkan oleh SMPN I Demak pada tanggal 24 Mei 1980, Data Penerima Pensiun Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung atas nama ELLEN NURICHA dan PRIYO ADI RUMPOKO;
 - Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Wonocolo pada tanggal 2 Maret 2023;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Wonocolo No. 243/18/5/86, STTB yang dikeluarkan oleh SMPN I Demak pada tanggal 24 Mei 1980, Data Penerima Pensiun Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung atas nama ELLEN NURICHA dan PRIYO ADI RUMPOKO;

- Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Wonocolo pada tanggal 2 Maret 2023;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230101087337 An. Kepala Keluarga M. Chanif;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578230601640001 An. M. Chanif;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 243/18/5/86 An. Muhammad Chanif dan Anik Budiarti;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. B.104/Kua.13.29.07/Pw.01/03/2023 An. Muhammad Chanif dan Anik Budiarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. XI Bb 528616 An. Muhammad Chanif;
6. Fotokopi Data Penerima Pensiun No. 201712006150 An. Muhammad Chanif;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 24057/1989 An. Ellen Nuricha;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7445/1992 An. Priyo Adi Rumpoko;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIYO ADI RUMPOKO, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Jambangan No. 59, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Jambangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama MUHAMMAD CHANIF;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578230101087337 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Hj. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH;

2. Saksi SUHALIPAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jambangan No. 60, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Jambangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama MUHAMMAD CHANIF;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578230101087337 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Hj. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon didalam KARTU KELUARGA yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M. CHANIF yang benar adalah MUHAMMAD CHANIF, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Hj. SITI FATIMAH yang benar adalah YATIMAH;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578230101087337, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M. CHANIF yang benar adalah MUHAMMAD CHANIF, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Hj. SITI FATIMAH yang benar adalah YATIMAH;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578230101087337 An. Kepala Keluarga M. Chanif, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578230601640001 An. M. Chanif, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 243/18/5/86 An. Muhammad Chanif dan Anik Budiarti, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. B.104/Kua.13.29.07/Pw.01/03/2023 An. Muhammad Chanif dan Anik Budiarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. XI Bb 528616 An. Muhammad Chanif, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Data Penerima Pensiun No. 201712006150 An. Muhammad Chanif, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 24057/1989 An. Ellen Nuricha, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7445/1992 An. Priyo Adi Rumpoko, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578230101087337 tertanggal 04 Februari 2022, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANIF diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD CHANIF, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Hj. SITI FATIMAH diganti/dirubah menjadi YATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Wonocolo No. 243/18/5/86, STTB yang dikeluarkan oleh SMPN I Demak pada tanggal 24 Mei 1980, Data Penerima Pensiun Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung atas nama ELLEN NURICHA dan PRIYO ADI RUMPOKO;
 - Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Wonocolo pada tanggal 2 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. CHANIF menjadi MUHAMMAD CHANIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Wonocolo No. 243/18/5/86, STTB yang dikeluarkan oleh SMPN I Demak

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 1980, Data Penerima Pensiun Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung atas nama ELLEN NURICHA dan PRIYO ADI RUMPOKO;

- Nama Ibu yang semula tertulis dan terbaca HJ. SITI FATIMAH menjadi YATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Wonocolo pada tanggal 2 Maret 2023;
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	100.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,- +

Jumlah

Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1573/Pdt.P/2024/PN Sby